



BUPATI SINTANG

INSTRUKSI BUPATI SINTANG

NOMOR : 360/3215/DPMPD/2021

TENTANG

**PENYELESAIAN SENGKETA PILKADES PADA SAAT PEMBERLAKUAN
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) BERBASIS MIKRO
DI KABUPATEN SINTANG UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

BUPATI SINTANG,

- Berdasarkan :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 perubahan kedua atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.
 3. Peraturan Bupati Sintang Nomor 7 Tahun 2021 perubahan kedua Perbub Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa.
 4. Peraturan Bupati Sintang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Wabah Covid-19 Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
 5. Menindaklanjuti Instruksi Bupati Sintang Nomor : 360/3202/BPBD/2021, tanggal 6 Juli Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Ppkm) Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Di Kabupaten Sintang Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan.
 6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, dan memperhatikan Data Dinas Kesehatan

Provinsi Kalimantan Barat tentang Kategori Resiko Kenaikan Kasus Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat pertanggal 4 Juli 2021 Zonasi Penyebaran Covid-19 Kabupaten Sintang berada pada Zona Oranye (Resiko Sedang) yang mendekati Zona Merah (Resiko Tinggi), dengan ini diinstruksikan :

KEPADA :

1. Camat Se- Kabupaten Sintang;
2. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan Se- Kabupaten Sintang;
3. Penjabat Kepala Desa Se-Kabupaten Sintang;
4. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Se-Kabupaten Sintang;
5. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Se-Kabupaten Sintang;
6. Badan Permusyawaratan Desa Se-Kabupaten Sintang;

Untuk :

KESATU : Penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2021, pada saat ditetapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;

KEDUA : Peningkatan PPKM Mikro sebagaimana Diktum KESATU terdiri dari :

1. Pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja:
 - a. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 dengan memprioritaskan secara virtual dan secara tertulis;
 - b. Penyampain berkas atau dokumen gugatan disampaikan ke DPMPD Kabupaten Sintang, tidak lebih dari 1 (satu) orang.
 - c. Pelaksanaan sebagaimana pada huruf a, sampai dengan huruf b diatas, dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
2. Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan dapat memfasilitasi dan memutuskan penyelesaian sengketa, sesuai pentahapan yang telah ditentukan.
3. Pelaksanaan kegiatan rapat dan pertemuan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup untuk sementara waktu sampai dinyatakan aman oleh Satgas Penanganan *Covid-19* Kabupaten Sintang

KETIGA : Pelanggaran terhadap Diktum KEDUA ke 1 dan DIKTUM ke 2 akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Instruksi Bupati ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan sesuai dengan pentahapan Pilkades serta dapat diperpanjang atau dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan kondisi yang ada.

**Ditetapkan Di Sintang
Pada tanggal, 7 Juli 2021**

